



## **ANALISIS HUKUM WARIS TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA JOGOPATEN**

**Fitrohtul Khasanah, Muhajir, Akhmad Muhaini**  
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Jogopaten mengkaji tentang fenomena yang sering terjadi di masyarakat, banyak ditemukan penundaan sebelum pelaksanaan pembagian harta warisan. Penundaan tersebut seolah-olah tidak menjadi suatu kekhawatiran di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan dan tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan di Desa Jogopaten Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Faktor-faktor penyebab masyarakat tersebut tidak langsung membagi harta warisan karena masih hidupnya salah satu orang tua dari anak pewaris, yaitu suami atau istri pewaris. Salah satu orang tua yang masih hidup tersebut masih memiliki tanggungjawab untuk membiayai pendidikan anak pewaris yang belum selesai menempuh jenjang pendidikan, ahli waris masih dalam keadaan berkabung, dan masih ada salah satu ahli waris yang menempati rumah warisan dan belum menikah. Adapun bentuk penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik pengumpulan data, penyajian data, kesimpulan, dan dianalisis melalui hukum Islam. Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis menyimpulkan bahwa penundaan pembagian harta warisan di Desa Jogopaten tidak diperbolehkan karena tidak ada 'u<sup>z</sup>ur syar'i yang dapat dijadikan alasan untuk diperbolehkan menurut Hukum Islam.

**Kata Kunci : Harta Warisan, Penundaan, 'U<sup>z</sup>ur Syar'i.**

### **PENDAHULUAN**

---

E-Mail : [elhasna016@yahoo.com](mailto:elhasna016@yahoo.com), [muhajirmadrusalam@gmail.com](mailto:muhajirmadrusalam@gmail.com)

DOI : [www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2757-2765](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2757-2765)

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pengalihan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan akibat-akibatnya bagi ahli waris. Hak ahli waris dalam hukum waris Islam pada dasarnya diatur dalam jumlah atau pembagian tertentu dengan jumlah tertentu (Akhyanno. 2018). Dalam hukum waris Islam dikenal prinsip *ijbari* yang artinya mengikat. Penerapan prinsip *ijbari* dalam hukum waris Islam berarti bahwa pemindahan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya secara otomatis berlaku sesuai dengan kehendak Allah SWT. Tanpa tergantung pada kehendak ahli waris atau permintaan ahli waris. Unsur paksaan dalam pengertian istilah dilihat dari sudut pandang bahwa ahli waris terpaksa menerima bahwa pengalihan harta kepadanya sesuai dengan apa yang telah ditentukan (Amir Syarifuddin, 2015).

Masyarakat Jogopaten merupakan salah satu masyarakat yang ada di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen yang utamanya mengurus pembagian harta warisan secara kekeluargaan. Sebagian besar masyarakat Jogopaten tidak mengetahui rincian pembagian harta warisan dalam *Farāid*, yang mereka ketahui hanyalah bagian yang diterima oleh seorang laki-laki, dua bagian yang diterima oleh seorang perempuan atau perempuan dan laki-laki. (Mokhamad Khamdani, 2021).

Sebelum pembagian harta warisan, biasanya masyarakat mengundang aparat desa untuk menyaksikan pembagian harta warisan keluarga sehingga apabila terjadi perselisihan pembagian harta, kepala desa dapat membantu menyelesaikannya (Umam, Dian Koirul, 2018). Namun dalam pembagian harta warisan keluarga menurut hukum Islam, aparat desa hanya turun tangan jika diminta oleh pihak yang bersangkutan untuk ikut andil dalam pembagian harta warisan atau jika terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan (Mokhamad Khamdani, 2021).

Melihat kenyataan yang terjadi, masih banyak masyarakat di desa Jogopaten yang menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa, jika mereka mengetahui bahwa ada anggota di masyarakat tersebut, mereka tidak segera membagi warisan setelah melaksanakan pengurusan identifikasi. hutang yang ditinggalkan oleh ahli waris sampai ahli waris dimakamkan. Ada orang yang menunda pembagian harta warisan selama bertahun-tahun, hanya sampai ahli warisnya meninggal. (Sugeng, Devi Armayani, Wahyuningsih, 2021). Faktor-faktor penyebab masyarakat tersebut tidak langsung membagi harta warisan karena masih hidupnya salah satu orang tua dari anak pewaris, yaitu suami atau istri pewaris (Mutia Refnita, 2021). Orang tua yang masih hidup bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak dari ahli waris yang belum tamat sekolah, ahli waris sedang berduka, dan ada seorang ahli waris yang tertinggal di rumah ahli waris dan belum kawin. Oleh karena itu, semua ahli waris berkomitmen untuk tidak langsung membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris. (Akhyanno, 2018).

Dengan adanya penundaan pembagian harta warisan tersebut tentunya menjadikan jumlah yang diterima oleh setiap ahli waris tidak sama dengan jumlah yang seharusnya didapat apabila langsung dilaksanakan pembagian harta warisan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan permasalahan yaitu apakah penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Jogopaten sudah sesuai dengan hukum Islam?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan (field research), penelitian ini diambil dari data primer lapangan yang dikaji secara intensif disertai dengan analisa (Ibrahim, 2018). Adapun data primer dalam penelitian ini adalah keterangan atau informasi dari narasumber warga masyarakat dan perangkat desa Jogopaten.

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mempelajari informasi secara lisan dan sebagai sarana penelitian untuk mengumpulkan pendapat atau pandangan. (Juliansyah Nur, 2011). Penulis melakukan wawancara dengan beberapa warga masyarakat Jogopaten yang berbagi warisan secara kekeluargaan. Sebelum wawancara, penulis mempersiapkan pertanyaan utama terlebih dahulu dan sewaktu-waktu dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kondisi sehingga tidak ada kekakuan dalam wawancara.

## LANDASAN TEORI

### *Mawāris*

Secara etimologis mawāris merupakan bentuk jamak atau jamak dari kata mirats yang berarti warisan. Sedangkan secara terminologi, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan mengatur bagian-bagian dari setiap ahli waris yang diterima. Kewarisan Islam didasarkan pada al-Qur'an dan Hadits, menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya salah satu dasar hukum kewarisan dalam al-Qur'an, yaitu: QS. an-Nisā' (4): 7. Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (Kementrian Agama RI, 2012).

Penyetaraan laki-laki dan perempuan dalam hal sama-sama mempunyai hak waris yang dijelaskan dalam ayat ini sangat kuat, sebagaimana dalam redaksi ayat. Yang *pertama*, pemilihan redaksi secara detail, yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ

padahal sebenarnya cukup dengan redaksi yang lebih singkat, yaitu:

لِّلرِّجَالِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Al-Qur'an, perempuan memiliki hak waris, tidak seperti tradisi pada masa jahiliyah. Selain itu, pengeditan selektif menunjukkan bahwa harta warisan perempuan merupakan hak yang merdeka karena kekerabatannya sama dengan harta warisan laki-laki, sehingga tidak ada orang lain yang menganggap bahwa harta warisan perempuan kedua setelah harta warisan laki-laki. Kedua, dari redaksi:

مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ

menunjukkan bahwa masing-masing ahli waris laki-laki dan perempuan memiliki bagian khusus dalam harta warisan yang ditentukan oleh Allah Swt., dan tidak bisa diremehkan, karena Allah Swt., yang mensyariatkan. Yang *ketiga*, maksud dari redaksi

## نَصِيْبًا مَّفْرُوضًا

adalah bahwa setiap warisan laki-laki dan perempuan memiliki ukuran tertentu dan harus diberikan kepada mereka. Bahkan jika seseorang berpaling dari warisannya, dia tidak bisa melepaskan warisannya (Muhammad Nawawi Al-Bantani, 2006).

Adapun hal-hal lain, dalam hal pewarisan, juga ada syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi. Jika salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi, maka harta warisan tidak dapat dibagi di antara para ahli waris. Menurut Dr. Mustafa Al-Khin dalam kitabnya al-Fiqhul Minhaj disebutkan bahwa ada syarat yang harus dipenuhi dalam pewarisan, yaitu: meninggalnya ahli waris, pada dasarnya secara sah, atau hakekatnya ahli waris masih hidup, hubungan antara ahli waris dan ahli waris yang tidak ada saling menghalangi harta warisan. Ahli waris berhak menerima warisan dari ahli waris tanpa ada halangan apapun. Halangan pewarisan adalah pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama (Thaha Abdul Ela Khalifah, 2017).

Ada tiga rukun waris, yaitu: 1. Al-Muwarrits adalah ahli waris atas hartanya atau ahli warisnya. 2. Al-Wārits atau ahli waris adalah mereka yang diklaim memiliki hubungan darah, perkawinan, atau pembebasan budak. 3. Al-Maurts atau al-mirats adalah warisan ahli waris setelah dikurangi biaya pemakaman jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat (Dian Koirul Umam, 2018).

Pewaris ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa ahli waris di Desa Jogopaten Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen bahwa pewaris di desa tersebut mati secara hakiki. Mati secara hakiki adalah kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa adanya bukti bahwa seseorang itu telah meninggal atau meninggal..

Ahli waris adalah orang yang berhak atas sebagian harta yang ditinggalkan oleh almarhum (ahli waris). Menurut penelitian yang penulis lakukan berupa wawancara, bahwa ahli waris memenuhi syarat yang telah dijelaskan dalam hukum Islam dengan alasan sebagai berikut:

1. Ahli waris itu masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris. Syarat masih hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal telah terpenuhi.
2. Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan. Ahli waris, yang memang secara hukum tidak memiliki riwayat yang menyebabkan mereka terhalang mendapatkan warisan dari pewaris. Ahli waris beragama Islam dan juga sudah cakap hukum, serta tidak membunuh pewaris.
3. Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat Ahli waris yang menerima harta warisan di Desa Jogopaten tersebut tidak terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat.

### Udzhur Syar'i

Arti kata udzhur syar'i adalah segala rintangan yang ditentukan oleh hukum Islam yang menghalangi seorang mukallaf untuk melaksanakan kewajibannya atau mampu menggantikannya di kemudian hari. Ada beberapa udzhur syar'i dalam ibadah sehari-hari yang kita lakukan seperti:

1. *Udzhur Syar'i* dalam Ramadhan Amalan vegetarian adalah orang yang sakit dan mushafir tidak dapat berpuasa selama sebulan dan kemudian berbuka pada hari di luar bulan Ramadhan sesuai dengan jumlah hari istirahatnya.
2. *Udzhur Syar'i* dalam shalat Jum'at: orang sakit, jalan tidak aman ke masjid atau hujan deras, tidak diperbolehkan shalat Jumat di masjid.
3. *Udzhur Syar'i* dalam keadaan tidak adanya air yang dimurnikan untuk penyaringan atau dalam keadaan tidak terjangkaunya air, diperbolehkan mengganti wudhu dengan tayamum.

Sedangkan dalam pembagian waris tidak ada *udzhur Syar'i* yang dibolehkannya menunda pembagian harta waris, akan tetapi hendaknya ahli waris setelah selesai menunaikan kewajiban mengurus jenazah pewaris, menyelesaikan hutang-hutang pewaris, dan menunaikan wasiat, setelah itu untuk segera membaginya harta warisan pewaris, tanpa harus ditunda-tunda. (Tungku Muhammad Hasbi, 2018)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ahli waris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat diwariskan kepada keluarganya yang masih hidup (Saifuddin, 2007). Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa ahli waris di Desa Jogopaten, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, ahli waris desa tersebut pada hakekatnya telah meninggal dunia. Pada dasarnya kematian adalah kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa adanya bukti bahwa seseorang itu telah meninggal atau meninggal.

Ahli waris adalah orang yang berhak atas sebagian harta yang ditinggalkan oleh almarhum (ahli waris). Menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk wawancara, ahli waris memenuhi persyaratan yang digariskan dalam hukum Islam karena alasan berikut: (Tungku Muhammad Hasbi, 2018)

1. Ahli waris itu masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris. Syarat masih hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal telah terpenuhi.
2. Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan. Ahli waris, yang memang secara hukum tidak memiliki riwayat yang menyebabkan mereka terhalang mendapatkan warisan dari pewaris. Ahli waris beragama Islam dan juga sudah cakap hukum, serta tidak membunuh pewaris.
3. Tidak terhibat atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat Ahli waris yang menerima harta warisan di Desa Jogopaten tersebut tidak terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat.

Warisan menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang secara sah ditinggalkan oleh seorang ahli waris kepada ahli warisnya (Tungku Muhammad Hasbi, 2018). Dari hasil penelitian yang penulis lakukan berupa wawancara, Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris memang ada wujudnya dan benar-benar milik pewaris serta harta tersebut sudah dimurnikan dari biaya perawatan dan pengurusan jenazah, terbebas dari hutang baik hutang kepada manusia maupun hutang kepada Allah Swt. Harta yang ditinggalkan rata-rata berupa rumah beserta halamannya, sawah, dan tanah.

Dalam kasus *pertama*, pewaris meninggalkan ahli waris seorang istri, seorang ibu, satu anak laki-laki, dan satu anak perempuan.

| Ahli Waris     | Bagian                        | 24    |
|----------------|-------------------------------|-------|
| Istri          | 1/8                           | 3/24  |
| Ibu            | 1/6                           | 4/24  |
| Anak Laki-laki | 2/3 dikali 17/24 (sisa harta) | 34/72 |
| Anak Perempuan | 1/3 dikali 17/24 (sisa harta) | 34/72 |

Data sumber diolah 2021

Berdasarkan hasil pembagian harta warisan tersebut ibu pewaris seharusnya mendapatkan haknya sebesar 1/6 bagian, namun karena adanya penundaan pembagian harta warisan ibu pewaris belum menerima haknya karena meninggal dunia sebelum pembagian harta warisan. Adanya salah satu ahli waris yang meninggal sebelum pembagian harta warisan menjadikan jumlah yang diterima oleh setiap ahli waris tidak sama dengan apabila langsung dilakukan pembagian harta warisan. Kemudian masih adanya istri pewaris yang masih mampu mengelola harta yang ditinggalkan pewaris bukanlah alasan yang kuat untuk menunda memberikan hak ahli waris yang lain.

Dalam kasus *kedua*, pewaris meninggalkan ahli waris seorang istri, 3 anak laki-laki, dan satu anak perempuan.

| Ahli Waris | Bagian                                       |
|------------|--|
| Istri      | 1/8  |
| Anak       | mendapat sisa harta dengan perbandingan 2: 1 |

Data sumber diolah 2021

Seharusnya ahli waris dapat langsung membagi harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Masih adanya istri pewaris tidak dapat dijadikan alasan yang kuat untuk menunda memberikan hak ahli waris yang lain. Dalam kasus *ketiga*, pewaris meninggalkan ahli waris seorang istri, 2 anak laki-laki, dan tiga anak perempuan.

| Ahli Waris | Bagian                                       |
|------------|--|
| Istri      | 1/8  |
| Anak       | mendapat sisa harta dengan perbandingan 2: 1 |

Data sumber diolah 2021

Seharusnya ahli waris dapat langsung membagi harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Adanya alasan bahwa penundaan dilakukan untuk membantu istri pewaris dalam membiayai anak pewaris yang masih menempuh jenjang pendidikan tidak dapat dijadikan alasan yang kuat untuk menunda pembagian harta warisan. Dalam kasus yang *keempat*,

pewaris meninggalkan 3 anak perempuan yang masih belum dibagikan karena masih menunggu salah satu ahli waris yang belum menikah.

Pembagian warisan yang ditangguhkan meliputi penundaan atau penghentian pembagian harta warisan sejak pewaris meninggal dunia sampai pewaris meninggal dunia atau pada saat pewaris meninggal dunia, maka harta warisan para ahli waris tidak dibagi langsung kepada ahli waris, tetapi ditangguhkan. sampai waktu tertentu. Kebiasaan tidak membagi harta warisan secara langsung karena orang tua masih hidup sesungguhnya merupakan bentuk bakti anak kepada orang tuanya sekaligus sebagai bentuk tolong menolong dalam kebaikan, tetapi tergesa-gesa membagi harta warisan. praktik yang diusulkan untuk memberdayakan ahli waris. Sebagaimana dalam QS. an-Nisā' (4): 13, artinya: "(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah; barang siapa taat kepada Allah dan rasul-Nya".

Penundaan pembagian harta warisan boleh dilaksanakan, yaitu jika ada 'uḍur syar'i. Uḍur syar'i yang dimaksud yaitu anak atau ahli waris yang masih dalam kandungan. Ahli waris yang memiliki kelamin gandan, dan ahli waris yang hilang. Berkaitan dengan penundaan pembagian harta warisan penulis belum menemukan dalil baik dalam al-Qur'an maupun hadist yang secara tegas menyatakan bahwa harta warisan harus segera dibagikan, namun ada dalil yang pasti dalam hukum kewarisan Islam yaitu asas *ijbāri*.

Penundaan pembagian harta warisan juga dapat menimbulkan beberapa mudhorat yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya, yaitu (Fela Peryandja, 2019). Adapun *mudarat* yang ditemukan, yaitu: 1). Perselisihan antar keluarga 2). Hubungan yang kurang baik/harmonis 3). Warisan ditinggalkan.

Menurut pandangan penulis harta warisan merupakan amanah yang yang seharusnya ditunaikan bahwa penundaan pembagian harta warisan di Desa Jogopaten Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen termasuk termasuk 'urf *fasid* atau adat tidak dapat dijadikan landasan hukum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Jogopaten Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen tidak diperbolehkan menurut hukum Islam karena penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan tidak ada 'uḍur syar'i yang menyebabkan diperbolehkan menunda pembagian harta warisan. Kesimpulan ini menguatkan penelitian terdahulu dari segi dalil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhyanno. 2018. *Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Raya
- Al-Bantani, Syekh Muhammad Nawawi. *At-Tafsirul Munir li Ma'alimit Tanzil*. Bairut: Darul Fikr.
- Al-Ghazi, Ibnu Qosim. *Fathul Qarib Mujib*. Surabaya: Haramin.
- Al-Mughniyah, Muhammad Jawad. 1996. *Fikih Lima Madzhab*. Jakarta: Basrie Press.
- Arif, Saifuddin. 2007. *Praktek Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*. Jakarta: PP Darunnajah.
- Ar-Razi, Fakhrudin Muhammad. *Tafsir Al-Fakhrur Razi*. Bairut: Darul Fikr
- As-Sahwi, Ahmad bin Muhammad. *Hasyiyah as-Shawi'ala Tafsir al-Jalalain*. Bairut: Darul Fikr
- As-Shiddieqy, Tungku Muhammad Hasbi. 2018. *Fikih Mawaris*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Mutiara Hadis Bukhari Muslim*. Surabaya: PT Bina Ilmu
- Hadi, Sutrisno. 1984. *Metode Penelitian Research Jilid I*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kementrian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Bandung: Sygma Creative Corp.
- Khalifah, Muhammad Thaha Abdul Ela. 2017. *Hukum Waris*. Solo: Tiga Serangkai
- Nur, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Group.
- Perangin, Effendi. 2010. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali.
- Peryandja, Fella . 2019. *Penundaan Pembagian Warisan Dalam Kebiasaan Masyarakat Melayu Renggat Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
- Rasjid, Sulaiman. 2008. *Fikih Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo Setting.
- Refnita, Mutia. 2021. *Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salman, Otje. 2010. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Rifika Aditama.
- Syahir, Al-Imam. *Ar-Rahbiyah Fi Ilmu Faraidh*. Surabaya: al-Haramain.
- Syarifuddin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tanthawi, Muhammad as-Sayyid 'Attiyyah. *Attafsirul Wasith Liil Qur'anil Karim*. Ar-Risalah : Mesir.
- Thalib, Sayuti. 2018. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Umam, Dian Koirul. 2018. *Fikih Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wawancara dengan Bapak Basiran, selaku warga desa Jogopaten di Desa Jogopaten pada tanggal 04 Juni 2021.

Wawancara dengan Bapak Mokhammad Khamdani, selaku Kepala Desa Jogopaten di Desa Jogopaten pada tanggal 02 Juni 2021.

Wawancara dengan Bapak Sugeng, selaku Warga Desa Jogopaten di Desa Jogopaten pada tanggal 04 Juni 2021.

Wawancara dengan Devi Armayani, selaku Warga Desa Jogopaten di Desa Jogopaten pada tanggal 07 Juni 2021.

Wawancara dengan Wahyuningsih, selaku Warga Desa Jogopaten di Desa Jogopaten pada tanggal 07 Juni 2021.